



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2013/PN Bky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IWANTO Als ACOK Anak LINUS ;
Tempat lahir	: Banyuke Betek ;
Umur/Tanggal lahir	: 27 tahun / 10 September 1986 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Peranuk Kec. Teriak Kab. Bengkayang ;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 91/ Pen.Pid/2013/PN.Bky tanggal 08 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2013/PN Bky tanggal 08 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IWANTO Als ACOK Anak LINUS bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pada Pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWANTO Als ACOK Anak LINUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Jupiter Z KB 4388 KD warna merah hitam. Dikembalikan kepada saksi korban YUDI ;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam KB 4388 KD, An. NORALI serta 2 (dua) buah kunci kontak. Dikembalikan kepada saksi korban YUDI ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IWANTO Als ACOK Anak LINUS, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Lapangan Sepak Bola BRC Jl. Basuki Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, “dengan sengaja mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa ISWANTO Als ACOK Anak LINUS pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 wib pergi dari rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana untuk nonton hiburan band di lapangan sepak bola BRC dengan naik bis Puncak jurusan Bengkayang ;

- Sesampai di pasar Bengkayang Terdakwa pergi mencari makan lalu pergi nonton band dan setelah Terdakwa selesai nonton band Terdakwa langsung pulang ke rumah keluarganya di Jl. Blangko Bengkayang ;
- Keesokan harinya Terdakwa pergi lagi ke lapangan sepak bola dan menuju langsung pergi ke belakang pentas lalu masuk ke bawah pentas band sambil merokok dan melihat-lihat situasi kemudian Terdakwa ada melihat sepeda motor Jupiter Z terparkir di bawah pentas dalam keadaan kunci stang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Jupiter Z merah hitam tersebut ;
- Dimana cara Terdakwa untuk membawa pergi motor Jupiter Z tersebut dengan menggeser perlahan dan mengangkat perlahan-lahan keluar dari area pentas band sampai ke makam pahlawan, kemudian Terdakwa berhenti ke bengkel untuk memperbaiki kunci stang dan menghidupkan motor tersebut ;
- Setelah berhasil menghidupkan motor Jupiter Z tersebut, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah Ledo, sesampai di Jl. Trans Rangkang Terdakwa bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor. Sehingga Terdakwa membawa motor Jupiter Z tersebut ke bengkel. Setelah motor Jupiter Z tersebut keluar dari bengkel Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Ledo ;
- Setelah dari Ledo Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Peranuk tidak jauh dari daerah Semuhun Kec. Teriak, Terdakwa diteriakan masyarakat yang berada di situ kemudian Terdakwa lari masuk ke dalam hutan dan meninggalkan motor Jupiter Z KB 4388 KD warna merah hitam, akan tetapi masyarakat langsung mengejar Terdakwa sampai ke dalam hutan dan menangkap Terdakwa sampai ke dalam hutan dan menangkap Terdakwa kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib Polsek Bengkayang ;
- Karena perbuatan Terdakwa saksi korban YUDI Anak ANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 YUDI Anak ANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara pengambilan barang-barang milik saksi tanpa ijin;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wib, di Lapangan Sepak Bola BRC Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wib, pada saat itu saksi berada di Lapangan Sepak Bola BRC Bengkayang;
- Bahwa ketika itu saksi sedang bekerja sebagai pengangkut alat-alat band milik band yang sedang pentas di Lapangan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi bekerja, kemudian saksi membeli nasi di pasar Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z milik saksi ;
- Bahwa setelah selesai membeli nasi, kemudian saksi kembali lagi ke Lapangan Sepak Bola BRC dan menyimpan sepeda motor milik saksi tersebut di bawah panggung pentas band ;
- Bahwa ketika itu, saksi telah mengunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan standar satu ;
- Bahwa setelah itu, saksi kembali ke atas pentas untuk makan bersama teman-teman saksi, kemudian sekitar pukul 00.00 wib saksi bersama teman-teman saksi tidur di atas panggung pentas ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 wib, saksi serta teman-teman saksi terbangun karena mendengar suara ribut anak-anak di tempat kami tidur. Kemudian saksi menyuruh anak-anak tersebut turun, lalu teman saksi yang bernama MARKUP ikut turun panggung pentas bersama-sama anak-anak tersebut ;
- Bahwa setelah itu, saksi MARKUP kembali menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa motor saksi hilang ;
- Bahwa kemudian saksi mengecek sepeda motornya ke bawah panggung pentas dan ternyata sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada abang sepupu saksi yang bernama MARTINUS mengenai sepeda motor yang hilang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan mencari sepeda motor yang hilang tersebut. Lalu sekitar pukul 10.00 wib, saksi disarankan oleh saksi MARTINUS untuk melaporkan mengenai kejadian ini ke Polsek Bengkayang ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, dengan plat nomor KB 4388 KD dan berwarna merah hitam ;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 MARTINUS Anak BUTI (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara pengambilan barang milik saksi YUDI tanpa ijin;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wib, di Lapangan Sepak Bola BRC Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut, ketika saksi YUDI datang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi YUDI kehilangan sepeda motor di Lapangan Sepak Bola BRC ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi YUDI yang hilang, yaitu sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, dengan plat nomor KB 4388 KD dan berwarna merah hitam;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi YUDI hilang, kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut ke Lapangan Sepak Bola BRC ;
- Bahwa oleh karena tidak kunjung menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saksi menyarankan kepada saksi YUDI untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Bengkayang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 MARKUP Anak AJIR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara pengambilan barang milik saksi YUDI tanpa ijin;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wib, di Lapangan Sepak Bola BRC Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di Lapangan Sepak Bola BRC karena saksi bekerja bersama-sama saksi YUDI untuk mengangkut alat-alat band yang pentas pada hari Minggu malam ;
- Bahwa setelah bekerja tersebut, saksi berada di atas panggung pentas di Lapangan Sepak Bola BRC sedang tidur bersama-sama saksi YUDI. Kemudian pada pagi harinya, saksi terbangun karena saksi mendengar saudara ARIS mengatakan “kok cuma motor SILAS saja yang ada ?” ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian saksi turun ke bawah panggung pentas untuk mengecek sepeda motor milik saksi YUDI yang terparkir di bawah panggung pentas ;
- Bahwa setelah saksi berada di bawah panggung tersebut, saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi YUDI. Kemudian saksi memberitahukan kepada saksi YUDI mengenai sepeda motor yang hilang tersebut ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi YUDI yang hilang, yaitu sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, dengan plat nomor KB 4388 KD dan berwarna merah hitam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wib, di Lapangan Sepak Bola BRC Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah untuk menonton hiburan band di Lapangan Sepak Bola BRC Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa berada di Lapangan Sepak Bola BRC, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang pentas dan masuk ke bawah panggung pentas ;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa melihat-lihat ada sepeda motor yang di parkir di bawah panggung pentas. Setelah Terdakwa melihat-lihat tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, dengan plat nomor KB 4388 KD dan berwarna merah hitam ;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut karena masih banyak orang yang berada di panggung pentas;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari bawah panggung pentas dan pergi ke depan pentas untuk menonton hiburan band kembali ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa ke arah pasar untuk tidur di Pasar Los dekat gedung Pancasila ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa bangun pagi dan langsung jalan ke Lapangan Sepak Bola BRC. Sesampainya Terdakwa tiba ke Lapangan Sepak Bola BRC, kemudian Terdakwa langsung menuju ke bawah panggung pentas ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 06.00 wib, Terdakwa melihat sepeda motor yang Terdakwa lihat semalam. Kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek keadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir di bawah panggung pentas dalam keadaan kunci stang. Oleh karena sepeda motor tersebut terkunci stang, maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dengan mengangkat perlahan-lahan bagian belakang sepeda motor sampai ke bengkel di dekat simpang makam pahlawan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada tukang bengkel tersebut untuk memperbaiki stang dan kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di perbaiki, kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah Ledo, namun sesampainya di simpang trans rangkang Terdakwa bertabrakan dengan pengendara sepeda motor. Sehingga Terdakwa pergi kembali ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor dan melanjutkan kembali perjalanan ke arah Ledo dan ke Pasar Ledo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali ke Bengkayang dengan maksud untuk pulang ke rumah Terdakwa di daerah Peranuk. Namun ketika Terdakwa melewati daerah Teriak, Terdakwa diteriaki oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian Terdakwa berhenti, langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan lari ke dalam hutan ;
- Bahwa ketika Terdakwa lari tersebut, Terdakwa dikejar oleh orang ramai dan akhirnya Terdakwa di tangkap di dalam hutan dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Bengkayang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- 1 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek Yamaha (Jupiter Z) warna merah hitam No. Pol : 4388 KD, No. Ka : MH32P20048K757821, No. Sin : 2P2-895153 An. NORALI serta 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan JP dari sepeda motor tersebut ;
- 2 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (Jupiter Z) warna merah hitam No. Pol : 4388 KD, No. Ka : MH32P20048K757821, No. Sin : 2P2-895153;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wib, di Lapangan Sepak Bola BRC Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 ada hiburan band di Lapangan Sepak Bola BRC Bengkayang;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa berada di Lapangan Sepak Bola BRC, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang pentas dan masuk ke bawah panggung pentas ;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa melihat-lihat ada sepeda motor yang di parkir di bawah panggung pentas. Setelah Terdakwa melihat-lihat tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, dengan plat nomor KB 4388 KD dan berwarna merah hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut karena masih banyak orang yang berada di panggung pentas;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari bawah panggung pentas dan pergi ke depan pentas untuk menonton hiburan band kembali ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa ke arah pasar untuk tidur di Pasar Los dekat gedung Pancasila ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa bangun pagi dan langsung jalan ke Lapangan Sepak Bola BRC. Sesampainya Terdakwa tiba ke Lapangan Sepak Bola BRC, kemudian Terdakwa langsung menuju ke bawah panggung pentas ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 06.00 wib, Terdakwa melihat sepeda motor yang Terdakwa lihat semalam. Kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek keadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir di bawah panggung pentas dalam keadaan kunci stang. Oleh karena sepeda motor tersebut terkunci stang, maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dengan mengangkat perlahan-lahan bagian belakang sepeda motor sampai ke bengkel di dekat simpang makam pahlawan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada tukang bengkel tersebut untuk memperbaiki stang dan kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di perbaiki, kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah Ledo, namun sesampainya di simpang trans rangkang Terdakwa bertabrakan dengan pendedara sepeda motor. Sehingga Terdakwa pergi kembali ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor dan melanjutkan kembali perjalanan ke arah Ledo dan ke Pasar Ledo ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali ke Bengkayang dengan maksud untuk pulang ke rumah Terdakwa di daerah Peranuk. Namun ketika Terdakwa melewati daerah Teriak, Terdakwa diteriaki oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian Terdakwa berhenti, langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan lari ke dalam hutan ;
- Bahwa ketika Terdakwa lari tersebut, Terdakwa dikejar oleh orang ramai dan akhirnya Terdakwa di tangkap di dalam hutan dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Bengkayang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor milik saksi YUDI Anak ANI yang bermerek Yamaha Jupiter Z, dengan plat nomor KB 4388 KD dan berwarna merah hitam ;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi YUDI Anak ANI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IWANTO Als ACOK Anak LINUS** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : ”Barang siapa” telah terpenuhi ;



**Ad.2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain ;**

-
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil* “ adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wib, di Lapangan Sepak Bola BRC Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa awalnya, ketika pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 ada hiburan band di Lapangan Sepak Bola BRC Bengkayang. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa berada di Lapangan Sepak Bola BRC, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang pentas dan masuk ke bawah panggung pentas. Ketika itu, Terdakwa melihat-lihat ada sepeda motor yang di parkir di bawah panggung pentas. Setelah Terdakwa melihat-lihat tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, dengan plat nomor KB 4388 KD dan berwarna merah hitam ;

Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut karena masih banyak orang yang berada di panggung pentas. Kemudian Terdakwa keluar dari bawah panggung pentas dan pergi ke depan pentas untuk menonton hiburan band kembali. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa ke arah pasar untuk tidur di Pasar Los dekat gedung Pancasila ;

Bahwa sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa bangun pagi dan langsung jalan ke Lapangan Sepak Bola BRC. Sesampainya Terdakwa tiba ke Lapangan Sepak Bola BRC, kemudian Terdakwa langsung menuju ke bawah panggung pentas. Setelah itu sekitar pukul 06.00 wib, Terdakwa melihat sepeda motor yang Terdakwa lihat semalam. Kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek keadaan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut di parkir di bawah panggung pentas dalam keadaan kunci stang. Oleh karena sepeda motor tersebut terkunci stang, maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dengan mengangkat perlahan-lahan bagian belakang sepeda motor sampai ke bengkel di dekat simpang makam pahlawan. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada tukang bengkel tersebut untuk memperbaiki stang dan kontak sepeda motor tersebut ;



Bahwa setelah sepeda motor tersebut di perbaiki, kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah Ledo, namun sesampainya di simpang trans rangkang Terdakwa bertabrakan dengan pengendara sepeda motor. Sehingga Terdakwa pergi kembali ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor dan melanjutkan kembali perjalanan ke arah Ledo dan ke Pasar Ledo. Sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali ke Bengkayang dengan maksud untuk pulang ke rumah Terdakwa di daerah Peranuk. Namun ketika Terdakwa melewati daerah Teriak, Terdakwa diteriaki oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian Terdakwa berhenti, langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan lari ke dalam hutan ;

Bahwa ketika Terdakwa lari tersebut, Terdakwa dikejar oleh orang ramai dan akhirnya Terdakwa di tangkap di dalam hutan dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Bengkayang ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor milik saksi YUDI Anak ANI yang bermerek Yamaha Jupiter Z, dengan plat nomor KB 4388 KD dan berwarna merah hitam ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata mengambil sepeda motor yang merupakan milik saksi YUDI Anak ANI. Sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, Terdakwa mengambil sepeda motor milik YUDI Anak ANI tanpa ijin ;

Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut, adalah sepeda motor merek Jupiter Z, dengan plat nomor KB 4388 KD warna merah hitam. Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUDI Anak ANI untuk digunakan Terdakwa sendiri. Sehingga atas kejadian ini, saksi YUDI Anak ANI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUDI Anak ANI untuk dimiliki secara melawan hukum. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek Yamaha (Jupiter Z) warna merah hitam No. Pol : 4388 KD, No. Ka : MH32P20048K757821, No. Sin : 2P2-895153 An. NORALI serta 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan JP dari sepeda motor tersebut ;

2 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (Jupiter Z) warna merah hitam No. Pol : 4388 KD, No. Ka : MH32P20048K757821, No. Sin : 2P2-895153;

dimana barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi YUDI Anak ANI, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUDI Anak ANI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban, yaitu saksi YUDI Anak ANI ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **IWANTO Als ACOK Anak LINUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek Yamaha (Jupiter Z) warna merah hitam No. Pol : 4388 KD, No. Ka : MH32P20048K757821, No. Sin : 2P2-895153 An. NORALI serta 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan JP dari sepeda motor tersebut ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (Jupiter Z) warna merah hitam No. Pol : 4388 KD, No. Ka : MH32P20048K757821, No. Sin : 2P2-895153;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YUDI Anak ANI ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari SELASA, tanggal 19 NOPEMBER 2013 oleh
JAHORAS SIRINGO RINGO, SH. sebagai Hakim Ketua, RINI MASYITHAH, SH.,
M.Kn. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, FENDENSIUS HELMI,
SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh JUMRIADI USMAN,SH. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. RINI MASYITHAH, SH., M.Kn.

JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.

II. RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

FENDENSIUS HELMI, SH.